

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PARA  
PIHAK TERKAIT JUAL BELI INFORMASI RAHASIA  
TERHADAP PELANGGARAN HAK PRIVASI BAGI  
PUBLIK FIGUR SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Tugas Akhir  
dan meraih gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**Heddy Yuspita**

**1587025**

**Pembimbing :**

**Christin Septina Basani, S.H., LL.M**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**BANDUNG**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Tugas Akhir yang berjudul “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Para Pihak terkait Jual Beli Informasi Rahasia terhadap Pelanggaran Hak Privasi bagi Publik Figur serta Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*” Tugas Akhir ini saya susun untuk memenuhi persyaratan kelulusan sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang melakukan jual beli informasi rahasia terhadap pelanggaran hak privasi publik figur dan perlindungan hukumnya bagi publik figur itu sendiri.

Penulis mengucapkan rasa Terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut saya sampaikan kepada :

1. Dr. Pan Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin dan dorongan dalam penyusunan penelitian ini.
2. Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku wakil Wakil Dekan 1 yang telah banyak memberikan izin dan dorongan dalam penyusunan penelitian ini.

3. Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan 2 yang telah banyak memberikan izin dan dorongan dalam penyusunan penelitian ini.
4. Rahel Octora, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha
5. Demson Tiopan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha
6. Christin Septina Basani, S.H., LL.M. Selaku Dosen Wali dan Pembimbing yang telah banyak membantu dalam perkuliahan dan membimbing saya untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Kristen Maranatha, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini.
8. Bapak Sutarsa dan Ibu Sri Rahayu selaku orang tua penulis, yang telah membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Rekan-rekan di Jurusan Hukum Bisnis, Universitas Kristen Maranatha yang juga telah banyak membantu penulis.
10. Jacinda Cereia Bryna D, Nuke Nanda Kirana, dan Mita Tarmila Para sahabat yang senantiasa menemani dan memberi masukan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat

diharapkan dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini. Terakhir penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Bandung, 17 Juni 2019

Penulis,